



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan Daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh, koperasi perlu diberdayakan dan dikembangkan agar dapat menjadi koperasi yang tangguh dan mandiri;
 - c. bahwa peran Koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat sangat strategis, sehingga Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116. Tambahan lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
9. Peraturan Pemerintah. Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi (Berita acara Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1490);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupa-ten Pelalawan, Kabupa-ten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kabupaten rokan hilir.
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas Kekeluargaan.
8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut Kehidupan Koperasi.
9. Akta Pendirian Koperasi adalah suatu akta yang dibuat oleh para Pendiri Koperasi yang didalamnya memuat anggaran dasar Koperasi.
10. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
12. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
13. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang mempunyai kegiatan Usaha Simpan Pinjam sebagai satu-satunya Usaha yang melayani anggota.
14. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara Sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi.

17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi.
18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku koperasi.
20. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
21. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
22. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
23. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
24. Modal Penyertaan adalah penyeteroran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
25. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Daerah bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi.
26. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

BAB II
LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN KOPERASI
Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI
Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi juga melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. pendidikan perkoperasian: dan,
 - b. kerja sama antar koperasi.

BAB IV
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN
Pasal 6

Prinsip pemberdayaan Koperasi :

1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Koperasi untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi;
4. peningkatan daya saing Koperasi; dan
5. penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 7

Tujuan pemberdayaan Koperasi :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan Koperasi;
- b. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang berkembang, dan berkeadilan;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan

- e. meningkatkan peran Koperasi dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PEMBENTUKAN
Pasal 8

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi Skunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi Primer.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 10

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) memuat Sekurang-kurangnya :

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Pasal 11

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 14

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha Koperasi di usulkan pengesahan oleh pemerintah.

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
 - a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Pasal 16

Koperasi dapat berbentuk koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 17

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB VI KEANGGOTAAN DAN RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 19

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (2) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Setiap Anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

- (1) Setiap Anggota mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
 - c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap Anggota mempunyai hak:
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 - c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
 - e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;
 - f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Koperasi meliputi :

- a. pembinaan Kelembagaan koperasi yang meliputi kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- b. pemberdayaan Koperasi yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
- c. pengembangan Koperasi yang meliputi pemberian fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
- e. perlindungan usaha Koperasi.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan dan fasilitasi pendirian, penggabungan dan peleburan serta pelaksanaan pembubaran koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan pendirian, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah.

- (4) Kegiatan pembinaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Pasal 24

Pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- d. bantuan pengembangan teknologi informasi.

Pendirian Pasal 25

- (1) Dalam hal masyarakat akan mendirikan koperasi baik koperasi primer maupun koperasi sekunder, terlebih dahulu harus dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Akta Pendirian Koperasi kepada Notaris baru dapat diajukan setelah koperasi tersebut menjadi pra-koperasi sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- (3) Prosedur dan Persyaratan Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penggabungan dan Peleburan Pasal 26

Untuk kepentingan pengembangan dan/atau efisiensi, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain atau beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru.

Pembubaran Pasal 27

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Keputusan Rapat Anggota;
 - b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
 - c. Keputusan Bupati.
- (2) Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila koperasi tidak menggabungkan atau meleburkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 26.

Pengumuman Pasal 28

- (1) Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi, diumumkan dalam Pengumuman Resmi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau instansi terkait.

Usaha Koperasi
Pasal 29

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan Jenis Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Koperasi Konsumen;
 - b. Koperasi Produsen;
 - c. Koperasi Jasa; dan
 - d. Koperasi KSP.
- (3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.
- (4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penumbuhan Iklim Usaha
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Koperasi yang mencakup aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi usaha;
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Penumbuhan iklim usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan koperasi agar koperasi tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pendanaan
Pasal 31

Pendanaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Koperasi;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha Koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Sarana dan Prasarana
Pasal 32

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi.

Informasi Usaha Pasal 33

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, bagi usaha Koperasi ditujukan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis koperasi yang terintegrasi, perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan Koperasi; dan
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, disain dan teknologi, serta kualitas produk barang jasa agar dapat diakses Koperasi.

Kemitraan Pasal 34

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, bagi usaha Koperasi dilakukan Pemerintah Daerah untuk :

- a. dapat melakukan kerjasama usaha antara Koperasi dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan badan usaha lain di Daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan dan keseimbangan;
- c. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha Koperasi dengan BUMN/BUMD maupun usaha swasta; dan
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi.

Perizinan Pasal 35

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, bagi Koperasi meliputi Izin lembaga yaitu Pengesahan Badan Hukum Koperasi dan Usaha lainnya
- (2) Khusus Perizinan Usaha Simpan Pinjam ditangani oleh Dinas terkait
- (3) Untuk jenis usaha lain ditangani oleh Dinas terkait sesuai dengan jenis bidang usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin baik izin lembaga maupun izin usaha, ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesempatan Berusaha Pasal 36

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, bagi usaha, Koperasi ditujukan untuk :
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, serta lokasi lainnya bagi Koperasi;
 - b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada koperasi;
 - c. memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian berkoordinasi dengan Dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Promosi Usaha Pasal 37

Promosi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran produk Koperasi di tingkat regional, nasional dan internasional.

Dukungan Kelembagaan Pasal 38

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan Koperasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan Usaha Koperasi Pasal 39

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha koperasi berupa:

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Pemasaran;
- c. Penerapan desain dan teknologi;
- d. Simpan pinjam koperasi.

Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha Koperasi dibidang pembiayaan dan penjaminan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi meliputi:
 - a. kredit perbankan;
 - b. penjaminan lembaga non-bank;
 - c. modal ventura;
 - d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. hibah;
 - f. modal penyertaan; dan
 - g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f bersumber dari :
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. sumber lain yang sah.

Pasal 41

Pemupukan modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal.

Pasal 42

Pengembangan sumber daya manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara :

- a. meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia Koperasi, mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dalam praktek berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;

- b. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan dan kewirakoperasian;
- c. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang keterampilan teknis dan manajerial;
- d. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis, bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi.

**Perlindungan Usaha
Pasal 43**

- (1) Pemerintah memberikan perlindungan usaha bagi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi.
- (2) Perlindungan usaha Koperasi dapat pula dilakukan dengan mengikut sertakan elemen masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Kewajiban
Pasal 44**

- (1) Setiap Koperasi wajib :
 - a. memiliki domisili hukum yang tetap;
 - b. memiliki izin usaha selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi;
 - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
 - e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara periodik melalui Dinas terkait
- (2) Khusus KSP kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota.
- (3) Khusus KSP tingkat suku bunga pinjaman paling besar 3% per bulan.
- (4) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, wajib diaudit.
- (5) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

**Larangan
Pasal 45**

Koperasi dilarang melakukan :

- a. praktik monopoli;
- b. persaingan tidak sehat;
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- d. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

**BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 46**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dilakukan oleh Dinas dan Instansi teknis terkait.

- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.
- (3) Dinas melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi kepada Bupati secara periodik.
- (4) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 47

- (1) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembubaran Koperasi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI PIDANA
Pasal 48

Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 45 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 49

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mendata, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 9 Agustus 2016

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 10 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU :
(10.44.C/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

